

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan jika keterlibatan kelompok perempuan dalam perancangan Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kota Semarang tidak dilakukan dengan optimal. Kondisi ini terjadi akibat DPRD Kota Semarang selaku pembuat kebijakan, pada awal perumusannya tidak secara aktif mengundang partisipasi dari kelompok pegiat perempuan di Kota Semarang. Meskipun inisiatif dari DPRD Kota Semarang menciptakan kebijakan ini adalah untuk mengakomodir segala kebutuhan perempuan di Kota Semarang. Tetapi, kurang dilibatkannya kelompok perempuan pendamping korban menyebabkan inklusivitas proses perancangan perda ini masih belum maksimal.

Secara deskriptif dan substantif, Perda No. 7 Tahun 2023 telah menjadi payung hukum yang mengakomodir isu-isu perempuan. Selama proses perumusannya juga telah melibatkan perwakilan perempuan seperti DP3A dan PKK. Kendati demikian, karena tidak melibatkan kelompok pendamping korban, perspektif korban yang tidak didapatkan selama proses perumusan membuat perda ini secara substantif belum dapat mengakomodir permasalahan perempuan korban.

Penelitian ini menemukan adanya perbedaan pendapat serta cara pandang dari pihak pembuat kebijakan dan kelompok ekstra parlementer.

Dalam sebuah agenda penyusunan kebijakan tentu dibutuhkan lebih dari satu perspektif. Pada proses perancangan Perda No. 7 Tahun 2023, perspektif dari kelompok perempuan dalam hal ini adalah Aliansi Peduli Perempuan tidak terwadahi dengan optimal. Tuntutan yang dilayangkan oleh Aliansi Peduli Perempuan pada akhirnya tidak sampai ke dalam tahap pembahasan. Kondisi ini membuat representasi kelompok perempuan tidak eksis di dalam proses perancangan perda tersebut. DPRD Kota Semarang telah mengupayakan pengadaan aturan yang dapat menjawab permasalahan perempuan di Kota Semarang. Ketika menemui masalah penolakan dari pihak Aliansi Peduli Perempuan, pihak DPRD Kota Semarang telah mengirimkan undangan pembahasan. Tetapi, undangan tersebut tidak diindahkan oleh Aliansi Peduli Perempuan yang telah menyayangkan keterlambatan upaya pewujudan proses yang partisipatif.

Studi ini memberikan perspektif baru mengenai upaya perjuangan hak-hak perempuan di Kota Semarang, khususnya untuk memenuhi hak politik mereka melalui partisipasi dalam penyusunan kebijakan publik. Selain itu, studi ini juga melengkapi beberapa studi sebelumnya yang memiliki fokus dalam hal partisipasi perempuan dan studi lainnya terkait permasalahan perempuan di Kota Semarang. Oleh karena itu, untuk memastikan kebijakan yang lebih partisipatif dan responsif gender, diperlukan mekanisme yang lebih terbuka dan partisipatif dalam penyusunan kebijakan di masa mendatang.

4.2 Refleksi Penelitian

Penelitian ini merupakan cerminan dari kegelisahan peneliti akan lemahnya komitmen demokrasi dalam proses penyusunan kebijakan, lebih spesifik lagi perihal nasib dan masa depan perempuan. Mengkaji keterlibatan kelompok perempuan dalam perancangan Perda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Kota Semarang ini merupakan wadah untuk menilai seberapa serius negara mengakui keberadaan perempuan sebagai subjek politik, bukan sekadar objek perlindungan yang dilahirkan dari logika patriarkal semata.

Kebijakan publik sejatinya lahir dari proses deliberasi yang demokratis, yang terbuka, dan partisipatif. Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan proses yang sebaliknya, yang memperlihatkan bagaimana struktur kekuasaan yang didominasi elit politik masih abai terhadap suara-suara perempuan, terutama mereka yang bersentuhan langsung dengan akar persoalan—korban kekerasan, perempuan marjinal, hingga aktivis perempuan yang selama ini berjuang di garda terdepan.

Fenomena ini tidak hanya menyingkap lemahnya *political engagement* kelompok perempuan dalam arena kebijakan, tetapi juga menunjukkan wajah asli dari politik Indonesia yang masih transaksional dan simbolik. Kuota afirmatif 30 persen perempuan, misalnya, hanya sebatas angka tanpa makna ketika tidak diikuti dengan upaya sungguh-sungguh menghadirkan perspektif perempuan dalam setiap kebijakan yang dibuat. Demokrasi prosedural nyatanya belum cukup menjamin lahirnya kebijakan yang adil gender dan

berpihak pada mereka yang lemah. Keberadaan kelompok perempuan ekstra parlementer seharusnya mendapatkan ruang dalam proses perumusan kebijakan tentang perempuan. Mekanisme yang tidak menghadirkan kelompok perempuan non parlemen pada akhirnya menimbulkan kebijakan yang tidak memiliki perspektif korban. Keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian juga ditemui dengan sulitnya mengakses data terakhir risalah persidangan yang tidak dipublikasikan oleh pihak DPRD Kota Semarang.

Maka dari itu, penelitian ini hadir sebagai usaha untuk mengingatkan bahwa kebijakan yang baik tidak lahir di ruang-ruang tertutup para elite, melainkan di meja-meja dialog yang mempertemukan semua suara, termasuk mereka yang kerap dikecualikan. Sebab tanpa itu, cita-cita demokrasi dan keadilan sosial hanya akan tinggal dalam teks undang-undang, tidak pernah benar-benar hidup di tengah rakyat.

4.3 Saran

Beranjak dari hasil tersebut, kesenjangan yang terjadi antara DPRD Kota Semarang dengan Aliansi Peduli Perempuan perlu dibenahi. Guna membangun Kota Semarang yang aman bagi perempuan, dibutuhkan Kerjasama yang baik antara lembaga pemerintah dengan non-pemerintah. Kedepannya, DPRD Kota Semarang perlu memastikan bahwa kelompok perempuan terutama kelompok pendamping korban, terlibat sejak awal dalam proses perancangan kebijakan. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui forum diskusi atau mekanisme *public hearing*. Selain itu, diperlukan mekanisme keterlibatan yang inklusif dan praktis dalam proses legislasi. Kelompok

perempuan juga perlu meningkatkan kapasitasnya dalam advokasi kebijakan, baik dalam memahami proses legislasi maupun dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif dengan pemangku kebijakan.

Selama melakukan penelitian, penulis menemui beberapa hambatan yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini. Penulis menemui kesulitan dalam mengakses risalah persidangan yang menyebabkan peneliti tidak dapat memberikan data terkait dinamika di dalam persidangan selama proses perumusan perda. Selain itu, kurangnya transparansi dalam hal administrative seperti daftar nama penyusun naskah akademik juga turut menjadi hambatan tersendiri.

Selanjutnya, masih diperlukan studi-studi lebih lanjut mengenai keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan. Melalui penelitian ini, penulis berharap akan banyak penelitian mengenai keterlibatan perempuan di dalam agenda politik. Selain untuk memperkaya referensi akademis, hal ini juga bertujuan untuk dapat memperkaya referensi *agenda setting* kebijakan pemerintah.